



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015, belum dapat menjamin kecukupan pengalokasian kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Datok Penghulu, perangkat Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar dana yang dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dapat terimplementasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4176);



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

SIRAJULLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALAH YANG MAHA PENGASIH LAHI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

1. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 belum dapat menjamin kemampuan pengalokasian kabupaten/penghasilan tetap dan tunjangan bagi Desa/Perangkat Kampung dan Majelis Duka Sekeloa Kampung sehingga perlu dilakukan penyusunan agar dana yang dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dapat dimanfaatkan;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015;

Menyingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lampiran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4170);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);

A blue handwritten signature is located at the bottom right of the page. A blue arrow points from the signature towards the left, ending near the bottom of the list of items.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kesekelompok dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penggabungan Kabupaten Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penggabungan Kabupaten Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15).


11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 7), sehingga Besaran ADK dan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang diberikan kepada masing-masing Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Amendemen Peraturan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 (Lampiran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembelian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 8);

MINTUTUSKAN :

Mencantumkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBELIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Paragraf I

Mengubah lampiran Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembelian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 7), sehingga besaran ADK dan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang diberikan kepada masing-masing kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran dan nomor-nomor bagian yang tidak tertera dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 22 Mei 2015 M  
4 Sya'ban 1436 H

  
BUPATI ACEH TAMIANG.

  
HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 22 Mei 2015 M  
4 Sya'ban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

  
RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2015 NOMOR 12